

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 9 TAHUN 1983
TENTANG
BERAKHIRNYA MASA PERALIHAN PASAL 284 KUHAP**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Nopember 1983

No. : MA/Pemb./3842/83

Kepada:

1. Yth. Sdr. Ka. Mahkamah Militer di Seluruh Indonesia.
2. Yth. Sdr. Ka. Mahkamah Militer Tinggi di Seluruh Indonesia
- Yth. Sdr. Lakhar Mahmilgung di Jakarta.

**SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 1983**

1. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 284 KUHAP, maka pada tanggal 1 Januari 1984 yang akan datang KUHAP akan diberlakukan penuh terhadap semua perkara pidana, kecuali terhadap apa yang disebut tindak pidana- tindak pidana khusus.
2. Sehubungan dengan itu kami menganggap perlu untuk meminta perhatian saudara dalam rangka menyambut habisnya masa peralihan itu agar bersikap lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh KUHAP, khususnya mengenai soal-soal:
 - a. Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum langsung kasasi (Pasal 67 KUHAP);
 - b. Syarat-syarat surat putusan pembedaan (Pasal 197 KUHAP);
 - c. Dan lain-lain.
3. Karena setelah berlakunya KUHAP secara penuh, kelalaian memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut akan berakibat batasnya putusan demi hukum.

KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG-RI
Bidang Lingkungan Peradilan Militer/ABRI,
Cap/Ttd.
(H. Piola Isa, SH.)

Tembusan:

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung - RI.
2. Yth. Bapak Menhankam - RI.
3. Yth. Panglima Angkatan Bersenjata - RI.
4. Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI.
5. Yth. Para Tuada Mahkamah Agung - RI.
6. Yth. Sdr. Ka. Babinkum ABRI.
7. Yth. Sdr. Panitera/Sekjen Mahkamah Agung - RI.
8. Yth. Sdr. Kabid/Dir. Pidana Mahkamah Agung - RI.

9. Arsip.